

### BAB III

#### STERILISASI BAGI SUAMI ISTERI PENGIDAP HIV/AIDS

##### A. Praktek Sterilisasi Bagi Suami Isteri

Mempunyai keluarga yang sakinah menjadi idaman setiap orang. Kenyataan menunjukkan banyak orang yang merindukan rumah tangga menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia dan penuh dengan berkah. Kenyataannya pun membuktikan tidak sedikit keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri perceraian.<sup>1</sup>

Hubungan biologis adalah suatu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan oleh setiap orang normal, sehingga sangat penting untuk mengetahui cara-cara yang benar dan *afdhol* dalam hal ini. Memang benar Allah SWT telah menegaskan bahwa hubungan intim di perbolehkan dengan model bagaimanapun dan kapanpun. Firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah*: 223.

---

<sup>1</sup> Hamid Basori, *Monalisa Kiat Sukses Rumah Tangga Bahagia Dan Barokah*, (Jombang:Darul Hikmah, 2009), cet ke-1 hlm. 7

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ حَرْثُكُمْ اَنْى سِتُّمْ وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>2</sup>*

Setiap orang itu pasti mempunyai cacat (aib). Namun kadang dalam cacat itu terdapat kesempurnaan dalam diri manusia. Kadang pula membawa bencana terhadap manusia, walaupun pada ujungnya ada hikmah yang tak terhingga. Tujuan pertama dalam menikah adalah melestarikan keturunan, dan menyalurkan syahwat atau hasrat yang akan menjadi penyakit membahayakan ketika terpendam, sedangkan itu semua hanya tercapai dengan pernikahan. Cacat atau aib oleh para ulama' dibagi menjadi dua:<sup>3</sup>

- 1) Aib yang tidak mempengaruhi tujuan dalam pernikahan dan hal ini tentunya juga tidak bisa mempengaruhi keabsahan nikah, seperti panu, kadas, kurap, dan lain-lain.

---

<sup>2</sup> Al-baqarah (2) : 223.

<sup>3</sup> Ibnu Abdul Ghofur, *Nikah Dan Seks Islami*, (Kediri: CV. Harapan Mandiri, 2007), hlm. 406.

- 2) Cacat yang berpengaruh atau bahkan menghilangkan tujuan utama nikah. Sehingga menyebabkan adanya *khiyar* (memilih) antara menolak atau meneruskan nikah dengan segala konsekwensinya.

Dalam kitab *mu'tabarrah*, cacat pada perempuan yang mempengaruhi nikah ada lima;<sup>4</sup>

- 1) *Junun* (gila) baik terus menerus ataupun terputus-putus
- 2) *Judzam* adalah penyakit yang permulaannya nampak kemerah-merahan di sekujur tubuh, lalu menjadi hitam, kemudian putus-putus dan pada akhirnya menyebabkan kerontokan anggota tubuh (lepra)
- 3) *Baras* adalah warna putih kulit yang menghilangkan merah darahnya kulit dan daging sekitarnya (belang)
- 4) *Rotqu* adalah tertutup lubang vagina disebabkan daging
- 5) *Qarnu* adalah tertutup lubang vagina disebabkan tulang

Begitu pula cacat pada laki-laki ada lima:<sup>5</sup>

- 1) *Junun* atau gila
- 2) *Baros* atau belang

---

<sup>4</sup> Syafi'I Abdullah, *Seputar Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, 2012) hlm. 34

<sup>5</sup> *Ibid*

- 3) *Judzam* atau lepra, ketiganya sama persis dalam ketentuan seorang perempuan
- 4) *Jabb* atau terputusnya alat kelamin, baik semuanya atau sebagian
- 5) *Unnah* atau ketidak mampuan ereksi (impoten), baik karena faktor psikologis atau lemahnya syaraf-syaraf penis.

Ketika terdapat aib-aib yang telah dipaparkan diatas dengan gamlang, bagi kedua belah pihak boleh untuk fasakh nikah, baik setelah maupun sesudah disetubuhi. Kemudian cacat yang lain dikiasikan kepada penyakit tersebut.

Setiap orang akan berbeda-beda dalam menilai suatu kebahagiaan dalam perkawinan. Ada yang menilai bahwa kebahagiaan dalam perkawinan tercapai bila setiap yang diinginkan terwujud. Ada juga yang mengukur kebahagiaan itu dari segi keturunan, aman, terlepas dari segala bentuk kerisauan hati yang timbul dari bermacam-macam problem kehidupan. Di lain pihak, ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu bersifat

nisbi. Artinya tergantung pada setiap individu atau setiap manusia.<sup>6</sup>

Dalam pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sifat saling terbuka dan kesepakatan dengan pasangan sangatlah penting, supaya diantara suami isteri tidak saling merugikan, begitu juga dengan pasangan suami isteri yang salah satunya mengidap HIV dan AIDS. Dibawah ini akan diterangkan bagaimana menghadapi pasangan yang mengidap HIV AIDS.

### **1. Berhubungan Intim Pasangan Odha yang Aman**

ODHA (orang dengan HIV AIDS) tidak perlu berhenti berhubungan seks. Tetapi yang penting odha harus melakukannya secara aman. Seks melalui vagina yang terinfeksi HIV tidak masuk ke tubuh pasangan melalui luka atau lecet tadi. Ini berarti ODHA harus memakai kondom setiap kali bersenggama. Pada seks oral (memakai mulut), walau risikonya kecil, perlu diperhatikan bahwa luka atau radang pada mulut dan gusi dapat menjadi jalan masuk HIV. Selama odah berhubungan intim dengan pasangannya harus memakai

---

<sup>6</sup> A. Ma'ruf Asrori Mas'udin Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*, (Surabaya:Al-Miftah, 1998), Hlm.88

kondom. Cara memakai kondom yang baik adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Kondom biasanya dilengkapi dengan pelicin. Namun, jika ODHA ingin menambahkan pelicin agar menghindari luka-luka di dalam vagina, ODHA harus memakai pelicin yang cocok dengan bahan kondom, agar kondom tidak mudah pecah. Untuk kondom yang dibuat dari lateks (sebagian besar Indonesia), odha harus memakai pelicin yang mengandung baby oil atau krim pelembab tubuh, karena pelicin ini dapat mengakibatkan kondom rusak.
- 2) Memakai kondom dengan benar termasuk seks yang aman. Kondom yang dipakai secara benar adalah efektif untuk menghindari masuknya air mani, cairan vagina, atau darah ke dalam tubuh saat berhubungan seks. Jadi bukan sekedar menghindari kehamilan saja. Virus juga tidak dapat lewat atau menembusi kondom yang kondisinya baik.
- 3) Perhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera pada bungkus kondom. Waktu membungkusnya, perhatikan jangan sampai kondom ikut tersobek. Pakai penis masih tegang untuk

---

<sup>7</sup> *Ibid*

menghindari air mani tumpah keluar. Ikat kondom yang sudah terpakai dan buang ditempat sampah. Pakai kondom baru tiap kali berhubungan seks.

Melakukan hubungan intim dengan aman mempunyai beberapa manfaat, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Melindungi diri kita dari infeksi menular seksual misalnya gonore (GO) atau sifilis, yang akan mempengaruhi kesehatan kita.
- 2) Melindungi pasangan seks dari HIV.
- 3) Jika pasangan juga terinfeksi HIV, seks aman dapat menghindari dari terinfeksi ulang dengan tipe atau jenis HIV yang lain.<sup>9</sup>

## **2. Sterilisasi Sebagai Pencegah Kehamilan**

Perempuan yang terinfeksi HIV mungkin memikirkan bersama suami/pasangan tentang kehamilan, atau mungkin sedang hamil. Banyak perempuan mengkhawatirkan risiko bayinya tertular HIV. Ada juga kekhawatiran tentang pengaruh bagi kesehatan sang ibu sendiri, Perempuan ODHA tidak perlu

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Suzana Murni, Cris W, Green Dkk, *Hidup Dengan HIV*, (Jakarta: Spiritia, 2014), hlm.8

merasa gagal atau tidak sempurna. Walaupun ada hal-hal yang harus dipertimbangkan secara matang ketika merencanakan kehamilan, risiko bayi juga menjadi terinfeksi HIV adalah dibawah 30 persen. Risiko ini dapat diturunkan dengan memakai obat. Sebaiknya ODHA mencari informasi lebih lanjut dan pertimbangkan memperoleh keturunan atau tidak.

Keputusan mengenai kehamilan ada keputusan ODHA sendiri bersama pasangannya, dalam konseling jangan sampai ODHA merasa dipaksa untuk mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Menjadi terinfeksi HIV tidak mempengaruhi atau mengubah hak ODHA. Semua bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV memiliki antibodi terhadap HIV dari ibunya. Walaupun begitu tidak berarti semua bayi tersebut telah terinfeksi HIV. Status HIV bayi yang sebenarnya biasa terlihat waktu usianya 18 bulan.<sup>10</sup>

Berdasarkan data pada tahun 2011 di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 13% perempuan dengan HIV melakukan sterilisasi (Tubektomi). Dan berdasarkan data di Cilongkok Kabupaten Banyumas laki-laki melakukan sterilisasi

---

<sup>10</sup> *Ibid*

(Vasektomi) ini mencapai 222 orang pada tahun 2016. Menurut medis dilakukan sterilisasi ini supaya pasangan suami istri tidak menularkan penyakit HIV/AIDS pada pasangannya ataupun ke bayinya.<sup>11</sup>

Praktek sterilisasi ini dilakukan pada laki-laki (vasektomi) dan perempuan (tubektomi) dengan metode sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1) Vasektomi

Merupakan tindakan pemotongan, pengikatan, penyumbatan kedua saluran sperma (vas deferens) pria sebelah kanan dan kiri yang terdapat dalam testis sehingga pada waktu ejakulasi cairan yang keluar tidak lagi mengandung sperma sehingga tidak lagi terjadi kehamilan.

BKKBN menjelaskan bahwa terdapat 2 macam tehnik vasektomi, yaitu vasektomi konvensional (dengan pisau) dan vasektomi tanpa pisau. Kedua tehnik tersebut dibedakan atas prosedur di lakukan :

##### a. Vasektomi konvensional

---

<sup>11</sup> Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), [https:// m.detik.com health/berita-detikhealth/d-2682804/sterilisasi-bentuk-lain-kekerasan-pada-perempuan-positif-hiv](https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-2682804/sterilisasi-bentuk-lain-kekerasan-pada-perempuan-positif-hiv), di akses pada 12 april 2019.

<sup>12</sup>BKKBN, *Buku Informasi Partisipasi Pria dalam KB dan KR*. Jakarta : BKKBN, 2010.

Prosedur vasektomi konvensional sebagai berikut :

- a) Skrotum dibersihkan dengan antiseptik dan di potong
  - b) Dokter memberikan obat oral atau intravena untuk mengurangi kecemasan
  - c) Setiap vas deferens ditentukan posisinya dengan perabaan
  - d) Anesti lokal disuntikkan ke daerah tersebut
  - e) Dokter akan membuat dua sayatan kecil di skrotum melalui sayatan tersebut kedua tabung vas deferens diikat dan di potong
  - f) Vas deferens kemudian ditempatkan kembali di dalam skrotum dan kulit ditutup dengan jahitan
  - g) Prosedur ini memakan waktu sekitar 20-30 menit dan dapat dilakukan secara rawat jalan.
- b. Vasektomi tanpa pisau

Prosedur vasektomi tanpa pisau merupakan prosedur yang sederhana dan paling aman karena tidak memerlukan pisau bedah sehingga tidak ada sayatan yang dibuat melainkan hanya dua tusukan kecil yang

dilakukan pada masing-masing sisi kanan dan kiri skrotum untuk mengambil vas deferens kemudian mengklem, mengikat dan menempatkan kembali vas deferens di tempatnya. Dalam prosedur ini, lubang tusukan sangat kecil sehingga dapat menutup dengan cepat tanpa perlu melakukan jahitan. Prosedur ini memakan waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit dan dapat dilakukan secara rawat jalan.

## 2) Tubektomi

Tubektomi adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Jenis kontrasespsi ini bersifat permanen, karena dilakukan penyumbatan pada saluran telur wanita yang dilakukan dengan cara diikat, di potong maupun dibakar. Ada 2 jenis metode tubektomi :

### a) Operasi lewat rongga perut

Operasi ini dilakukan setelah di bius total. Dokter akan membuka luka kecil sekitar 3 cm di dekat pusar di perut bagian bawah wanita. Setelah menemukan tuba fallopi, potong atau kenakan klip kecil untuk

mengikatnya dan operasi selesai. Operasi ini memakan waktu sekitar 20 menit

b) Operasi dengan *laparoscopic surgery*

Operasi ini juga membutuhkan bius total. Dokter akan menggunakan laparoskop (kegunaannya seperti kaca pembesar) di bawah pusar wanita untuk mengamati kondisi dalam tubuh. Setelah menemukan tuba fallopi, potong atau kenakan klip kecil.

## **B. Dampak Virus HIV/AIDS Terhadap Pasangan Suami Isteri**

### **1. Dampak sosial**

Jurnalis dari media baik media cetak maupun elektronik dalam peliputan mengenai ODHA dalam hal-hal yang berkaitan dengan HIV/AIDS adakalanya tidak empati dan jauh dari nilai-nilai humani, sebagaimana dikemukakan Solihin.<sup>13</sup>

- 1) Diskriminasi, memperlakukan orang secara berbeda-beda dan tanpa alasan yang tidak relevan, misalnya diskriminasi terhadap ras, gender, agama dan politik. Dalam kasus pemberitaan HIV/AIDS, media sering melakukan pembedaan atas seseorang menurut kehendaknya sendiri.

---

<sup>13</sup> Solihin, *Save Our Soul*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.68.

Misalnya orang jahat (ODHA) versus orang baik-baik. Orang bermoral versus orang yang tidak bermoral, perempuan pekerja seks versus orang baik.

- 2) Kekerasan pada kasus pemberitaan terhadap seorang pekerja seks misalnya, media melakukan kekerasan karena telah mengekspose seorang pekerja seks tanpa meminta izin, Akibatnya ia dikucilkan hidupnya setelah pemberitaan tersebut.
- 3) Stigmatisasi proses pelabelan (*stereotip*) yang dilakukan pada orang lain ini sering dilakukan oleh media ketika memberitakan tentang pekerja seks dan HIV/AIDS, Misalnya pekerja seks adalah orang tidak baik sebagai penyebar HIV/AIDS, untuk itu mereka harus dijauhi.
- 4) Sensasional Dalam pemberitaan HIV/ AIDS, sering kali judul berita menampilkan sesuatu sangat bombastis, tidak sesuai dengan realitas sebenarnya.

Adanya stigma dan diskriminasi akan berdampak pada tatanan sosial masyarakat penderita HIV dan AIDS dapat kehilangan kasih sayang dan kehangatan pergaulan sosial. Sebagian mengalami keretakan rumah tangga sampai

perceraian. Jumlah anak yatim dan piatu akan bertambah yang akan menimbulkan masalah tersendiri. Oleh sebab itu keterbukaan dan hilangnya stigma dan diskriminasi sangat perlu mendapat perhatian dimasa mendatang. Beberapa dampak sosial dari epidemi HIV/AIDS sebagaimana dikemukakan oleh Dewa Putu,<sup>14</sup>

1) Menurunnya produktivitas masyarakat

Salah satu masalah sosial yang dihadapi ODHA menurun adalah menurunnya produktivitas mereka. Daya tahan tubuh yang melemah, dan angka harapan hidup yang menurun, membuat daya produktivitas ODHA tidak lagi sama seperti orang pada umumnya. Hal ini menyebabkan kebanyakan dari mereka kehilangan kesempatan kerja ataupun pekerjaan tetapnya semula. Hal ini juga berpengaruh terhadap permasalahan dalam aspek ekonomi yang mereka hadapi.

2) Mengganggu terhadap program pengentasan kemiskinan

Berkaitan dengan point yang pertama, ketika ODHA mengalami penurunan produktivitas, mereka akan

---

<sup>14</sup> Dewa Putu Yudi Paradita, *Jurnal Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Psikologis Penderita HIV/AIDS*, vol.19, No.2 (2014), hlm 192

kehilangan pekerjaan mereka dan mulai menggantungkan hidupnya kepada keluarganya ataupun orang lain. Tanpa didasari hal ini akan mengganggu terhadap program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

3) Meningkatnya angka pengangguran

Meningkatkan angka pengangguran ini juga merupakan salah satu dampak sosial yang ditimbulkan HIV/AIDS. Daya tahan tubuh yang melemah, antibody yang rentan dan ketergantungan kepada obat membuat ODHA merasa di diskriminasi dalam hal pekerjaan, sehingga mereka susah untuk mencari pekerjaan yang sesuai.

4) Mempengaruhi pola hubungan sosial di masyarakat

Mempengaruhi pola hubungan sosial di masyarakat  
Pola hubungan sosial di masyarakat akan berubah ketika masyarakat memberikan stigma negatif kepada ODHA dan mulai mengucilkan ODHA. Hal ini bukan saja terjadi pada diri ODHA namun berdampak juga pada keluarga ODHA namun berdampak juga pada pada keluarga ODHA yang terkadang ikut dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

5) Meningkatkan kesenjangan pendapat/kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial dapat terjadi ketika masyarakat disekitar ODHA tinggal mulai memperlakukan beda atau mendiskriminasi, memberi stigma negatif dan mengkucilkan ODHA.

- 6) Munculnya reaksi negatif dalam bentuk; deportasi stigmanisasi, diskriminasi dan sosial, tindakan kekerasan terhadap para pengidap HIV dan penderita AIDS.

## **2. Dampak ekonomi**

Dampak HIV dan AIDS dibidang ekonomi dapat dilihat dari 2 sisi yang dampak secara langsung dan secara tidak langsung. Dampak ini dimulai dari tingkat individu, keluarga, masyarakat dan akhirnya pada negara dan mungkin dunia.

- 1) Dampak Ekonomi secara langsung

Epidemi HIV dan AIDS akan menimbulkan biaya tinggi, baik pada pihak penderita maupun pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan obat penyembuh yang belum ditemukan. Sehingga biaya harus terus dikeluarkan hanya untuk perawatan dan memperpanjang usia penderita. Di lain pihak, penelitian harus terus menerus dilakukan dan biaya

lainnya sangat dibutuhkan seperti biaya untuk upaya-upaya pencegahan.<sup>15</sup>

## 2) Dampak Ekonomi secara tidak langsung

Sumberdaya alam yang besar menjadi kurang mampu dikelola oleh sumber daya manusia baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai konsumen potensial akibat terganggunya kesehatan mereka. Hal ini tentu akan mengakibatkan menurunnya produksi dari berbagai investasi. HIV dan AIDS memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan menghancurkan jumlah manusia dengan kemampuan produksi (*human capital*). Tanpa nutrisi yang baik, fasilitas kesehatan dan obat yang ada di negara-negara berkembang, orang di negara-negara tersebut menjadi korban AIDS. Mereka tidak hanya tidak dapat bekerja. Ramalan bahwa hal ini akan menyebabkan runtuhnya ekonomi dan hubungan di daerah.

Pada tingkat rumah tangga, AIDS menyebabkan hilangnya pendapatan dan meningkatkan pengeluaran kesehatan oleh suatu rumah tangga. Berkurangnya

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 194

pendapatan menyebabkan berkurangnya pengeluaran, dan terdapat juga efek pengalihan dari pengeluaran pendidikan menuju pengeluaran kesehatan dan penguburan. Penelitian di Pantai Gading menunjukkan bahwa rumah tangga dengan pasien HIV/AIDS mengeluarkan biaya lebih banyak untuk perawatan medis daripada untuk mengeluarkan biaya rumah sakit.<sup>16</sup>

### **3. Dampak Politik**

Dampak HIV/AIDS pada bidang politik merupakan akibat yang ditimbulkan oleh dampak HIV/AIDS pada bidang lain seperti kesehatan, sosial, ekonomi, budaya dan agama.

Akibat sosial yang disebabkan oleh wabah HIV/AIDS berdampak secara langsung pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan dalam semua segi, mutu pelayanan yang menurun, terjadinya diskriminasi di masyarakat dan menurunnya moral akan berdampak di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan hal ini akan berakibat luas pada segi pembangunan yang akhirnya akan berdampak politik. Dampak negatif HIV/AIDS pada kondisi sosial, ekonomi,

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 194

kesehatan dan agama yang merupakan sendi-sendi vital kehidupan suatu negara akan melemahkan ketahanan nasional negara yaitu edeologi.<sup>17</sup>

### C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi

Nash-nash dengan sifat umumnya menunjukkan keharaman *ikhtisha'* (pengebirian), atau cara-cara lama yang sejenis. Pada tahap selanjutnya, dalil ini menunjukkan keharaman kontrasepsi permanen dan sarana pendukungnya yang moedern karena berbagai sebab selain sebab medis yang valid.

Adapun nash-nash dan dalil-dalil yang melarangnya kontrasepsi permanen (*sterilisasi*), cara-caranya yang lama dan yang modern, berdasarkan nash-nash, ijma' dan qiyas :

*Pertama*, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan keharaman '*ikhtisa'* dan *tabattul* (membujang)

1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 119

وَلَا ضَلَّئَهُمْ وَلَا مَنِينَهِمْ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلَيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ

اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 194

*Artinya : dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*<sup>18</sup>

Dalam kitab *Tafsir Jalalain* yang berbunyi: “Dan Aku suruh mengubah ciptaan Allah” maksudnya agamaNya yaitu dengan kekafiran, menghalalkan apa yang diharamkannya dan mengharamkan apa yang dihalalkannya.<sup>19</sup>

Point penting yang dapat kita ambil dari firman Allah diatas bahwa merubah ciptaan Allah termasuk tipuan syetan kepada wali-wali syetan, sehingga diharamkan, didalam *ikhtisa'* (*sterilisasi*) terdapat perubahan ciptaan Allah, dengan jalan menghilangkan kemampuan melahirkan. Hal ini sama seperti dengan cara modern untuk mengangkat kemampuan melahirkan, jadi hukumnya haram.

## 2. Hadits Rasulullah SAW:

Hadits Sa'ad bin Abi Waqash RA yang di riwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Q.S al-Nisaa' (4) : 119

<sup>19</sup> Jalaludin al-Mahalli dan Jalaludin al-Sayuti, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

عَنْ سَعِدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : رَدُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ

عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُومِ التَّبْتَلِ، وَلَوْ أذِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا

*Hadits Sa'ad bin Abi Waqash RA, ia berkata, Rasulullah SAW menentang tabattul (membujang) kepada Utsman bin Mazh'um seandainya beliau mengizinkan, tentulah kami melakukan kebiri.*<sup>20</sup>

Dalam lafazh hadits lain juga Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَغْرُزُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ،

فَقُلْنَا: أَلَا نُخْتَصِمُ؟ فَبَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (رواه المسلم)

*Hadits Sa'ad bin Abi Waqash RA, ia berkata "Utsman bin Mazh'un ingin membujang, lalu Nabi SAW melarangnya. Seandainya beliau mengizinkannya membujang, tentulah kami melakukan kebiri."*<sup>21</sup>

Point penting yang dapat diambil dari hadits-hadits diatas, yaitu: Nabi Muhammad SAW melarang kebiri yang ditanyakan para sahabat RA. Larangan disini menunjukkan *tahrim*, karena tidak ada yang mengalihkannya dari hukum haram. Maka dipastikan bahwa pengebirian hukumnya haram.

<sup>20</sup> Ibnu Hajar, *Fathul Bari Bi Syarh Shahih Al Bukhari*, jld, Beirut : Dar al-Fikr, hlm 117.

<sup>21</sup> An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, jld. IX, Beirut : Dar al-Fikr, hlm. 177.

Ketika pengebirian yang diharamkan merupakan upaya mencegah kehamilan yang permanen pada laki-laki, maka mencegah kehamilan permanen pada perempuan juga haram, dengan faktor kesamaan keduanya menghalangi kehamilan dari asalnya.

Saat mengomentari ucapan sahabat “lalu Rasulullah SAW melarang kami melakukan kebiri”, Ibnu Hajar mengatakan, “itu adalah larangan tahrim tanpa ada perbedaan pendapat. Hikmah larangan kebiri terhadap orang-orang kafir terus berlangsung. Bila tidak seandainya Nabi Muhammad SAW mengizinkan, tentulah hampir seluruh sahabat melakukan, sehingga keturunan menjadi terputus dan jumlah kaum muslimin berkurang dengan sebab terputusnya keturunan, atau dengan kata lain jumlah orang-orang kafir akan meningkat. Hal itu bertentangan dengan tujuan pengutusan Rasulullah SAW.

*Kedua*, pandangan para ulama (Ijma’) tentang sterilisasi:<sup>22</sup>

- 1) Menurut Imam al-Qurthubi mengatakan pengebirian atau sterilisasi pada anak adam hukumnya tidak

---

<sup>22</sup> Muhammad Khalid Mansur, *Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fiqh Islam* (Jakarta : CENDIKIA Sentra Muslim, 2004) hlm.111.

halal dan tidak boleh, karena sterilisasi merupakan perubahan terhadap penciptaan Allah.

- 2) Menurut Imam al-Zarqani mengatakan mengenai membuat sesuatu yang dapat memutuskan sperma atau mendinginkan rahim menetapkan bahwa hal itu tidak boleh karena laki-laki dan perempuan dilarang memutus spermanya atau sesuatu yang mempersedikit keturunannya.
- 3) Dan menurut fuqaha dan peneliti kontemporer menetapkan keharaman penggunaan kontrasepsi permanen. Diantara mereka adalah Dr. Yusuf Qardhawi, Dr. wahbah zuhaili, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, Syaikh Athiyyah Salim, Jamil Muhammad bin Mubarak, dan Ahmad Muhammad al-‘Assaf.

*Ketiga*, qiyas sterilisasi permanen dapat diqiyaskan dengan hukum *'azl* dari segi boleh dan haram, karena sterilisasi ini sama dengan kedudukanya dengan *'azl* di dalam mencegah kehamilan secara temporer, yaitu dengan jalan mencegah

sampainya sperma laki-laki ke rahim perempuan, meskipun berbeda cara dan alat pencegahnya.

‘Azl yaitu suami menggauli istrinya dimana ketika ia hendak ejakulasi, maka ia mencabut alat vitalnya kemudian menumpahkannya di luar vagina.<sup>23</sup>

Masalah ‘azl ini tidak ada perbedaan antara Imam Empat Mazhab bahwa seorang boleh melakukan ‘azl. Adapun hadits Jabir riwayat Bukhari Muslim tentang dalil kebolehan ‘azl :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ  
 كُنَّا نَعْرُزُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا  
 سُفْيَانٌ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْرُزُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍ  
 وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرُزُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Jabir ia berkata : pada masa nabi SAW, kami pernah melakukan 'azl (mencabut penis saat ejakulasi). Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah berkata Amru telah mengabarkan kepada Atha' ia mendengar Jabir r.a berkata : kami melakukan 'azl sedangkan al-quran juga turun. Dan dari Amru dari Atha' dari Jabir ia berkata, kami melakukan 'azl dimasa Nabi SAW dan Al-Qur'an juga turun. (HR. Bukhari Muslim)<sup>24</sup>*

<sup>23</sup> Sulaimang, *Jurnal Al-Izzah (al-'Azl dalam Perspektif Hadits)*, Vol. 10, No.2 (2015), hlm. 138.

<sup>24</sup> An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, jld. IX, hlm. Beirut : Dar al-Fikr. Hlm. 177.

Point yang dapat diambil dari hadits ini adalah :  
Sesungguhnya Jabir bin Abdullah RA mengakui bahwa para sahabat melakukan 'azl pada masa Nabi Muhammad SAW, namun beliau tidak melarangnya, dan tidak turun ayat Al-qur'an yang mengharamkannya 'azl. Hal itu diisyaratkan dengan pengetahuan Jabir tentang hal itu. Karena seandainya 'azl haram, tentulah ia tidak mengakuinya. Jadi hal ini menunjukkan kebolehan 'azl tanpa ada *karahah*.

Diatas telah dilakukan tarjih bahwa 'azl hukumnya ja'iz disertai *karahah tanzih* ketika ada sebab dan hajat yang valid bagi 'azl. Bila tidak dimakruhkan secara mutlak.

Dengan demikian, boleh menggunakan alat-alat kontrasepsi temporer apabila ada sebab yang mengakibatkan seorang mengalami beban berat. Selama tidak di makruhkan secara tanzih.

Sejumlah fuqaha dan peneliti di masa lalu dan masa sekarang mengisyaratkan bahwa hukum alat-alat ini didasarkan pada hukum 'azl. Diantara mereka adalah Imam Az-Zarqani ia mengatakan, semua seperti 'azl adalah meletakkan potongan

kain di rahim atau sejenisnya yang bisa menghalangi sampainya sperma ke rahim.

Beberapa fuqaha rahimahullah menetapkan kebolehan penggunaan alat-alat lain untuk mencegah kehamilan temporer selain ‘azl antara lain:<sup>25</sup>

1. Di dalam *Hasyiyah al-Bujairimi* disebutkan: sesuatu yang memperlambat kehamilan dan tidak menghentikannya dari sumbernya, tidak haram.
2. Di dalam *Hasyiyah al-Muhtar* disebutkan : perempuan boleh menutup mulut rahimnya, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan perempuan.
3. Di dalam *Nihaya al-Muhtaj* di sebutkan: Az-Zarkasyi mengatakan, berdasarkan pendapat yang melarang, seandainya dibedakan antara yang menghalangi kehamilan secara keseluruhan dan yang mencegah secara temporer seperti ‘azl, tentulah pendapat ini yang lebih mengarah.

Diantara faktor penyebab dilakukannya kontrasepsi temporer adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Khalid Mansur, *Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fiqh Islam* (Jakarta : CENDIKIA Sentra Muslim, 2004) hlm.111.

<sup>26</sup> *Ibid*

1. Menyelamatkan hidup perempuan (si ibu) dari kematian yang di yakini apabila ia hamil, seperti beberapa penyakit hati yang kritis, tertutupnya katup jantung dalam skala tinggi, atau si ibu menderita penyakit HIV/AIDS semua itu bisa membuatnya lemah karena kehamilan.
2. Ketakutan ibu akan terjadinya dampak negatif terhadap janinnya. Hal itu seperti perempuan yang terkena penyakit HIV/AIDS. Ia harus menghindari kehamilan, karena janinnya bersumber dari darahnya yang telah terkontaminasi, atau melalui pertemuan janin dengan virus-virus mematikan saat keluar dari rahim dengan cairan dan darah yang membarengi proses persalinan.
3. Kekhawatiran perempuan terhadap anaknya yang tengah disusui menjadi lemah. Lalu ia ingin menyusuinya selama dua tahun penuh, kemudian siap mengandung bayi lain. Demikianlah, terjadinya dampak negatif terhadap perempuan harus dianalisa oleh dokter muslim yang tsiqah.

Sedangkan dharurah medis yang membolehkan dilakukannya praktik sterilisasi permanen, adalah sejumlah faktor medis murni yang ditetapkan oleh para dokter muslim

*tsiqah*; yaitu apabila seorang perempuan meneruskan kehamilannya disertai adanya faktor ini, maka hal itu akan mengakibatkan kematiannya atau mengalami resiko besar yang bisa mengakibatkan kematian.

Diantara faktor penyebab diatas maka dalam kaidah fikih itu dikenal *al-Qawaid al-Khamsah*.

الضَّرُّ يُرَأَى

*Kemudharatan harus dihilangkan.*<sup>27</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Izzudin Ibn al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemasfahatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih kongkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.

Kaidah tersebut sering diucapkan dalam hadits Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ضِرْرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

*Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan (HR. Ibnu Majah)*<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Putra Grafika, 2016), hlm. 67.

<sup>28</sup> *Ibid*

Hadits diatas secara khusus dimaksudkan untuk menghilangkan kemudharatan untuk memelihara kepentingan umum yang menjadi tujuan utama syariat, sehingga pencegahan terhadap hal-hal yang mendatangkan kemasfahatan lebih dikedepankan dari pada menarik suatu kemaslahatan dalam kaidah fiqh:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaatnya.*

Mencegah timbulnya penyakit yang akan menimbulkan kemudharatan dengan segala upaya yang memungkinkan dapat dilakukan adalah hal yang dianjurkan oleh Islam, apalagi bila bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia secara umum.

Kaidah lain juga menyatakan :

إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمَهُمَا ضِرَارًا بَارْتِكَابُ أَحَقَّهُمَا

*Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil.<sup>29</sup>*

---

<sup>29</sup> *Ibid*

Berdasarkan kaidah ini, jika terjadi pertentangan yang masing-masing menimbulkan bahaya, namun yang satu lebih besar dampak bahayanya, sedangkan yang lain lebih sedikit, maka yang lebih sedikit bahayanya harus dilakukan demi menghindari bahaya yang lebih besar.

Dalam menolak bahaya pada prinsipnya adalah sikap menghindari suatu hal yang menimbulkan kerusakan harus didahulukan dari pada menentukan sesuatu yang dikira akan mendatangkan kemaslahatan.<sup>30</sup>

Menurut as-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, ada tiga hal syarat perbuatan itu dilarang;<sup>31</sup>

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemasfahatan/ketidak halalan.
2. Kemasfahatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemasfاداتnya lebih banyak

Dari penjelasan diatas maka sterilisasi bagi suami/istri pengidap

HIV/AIDS dibolehkan menurut hukum Islam apabila dalam keadaan

---

<sup>30</sup> Zarkasji Abdul Salam Dan Oman Faturrahman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh, Cet Ke-2* (yogyakarta: lesfi, 2012), hlm. 124.

<sup>31</sup> *Ibid*

darurah untuk menghilangkan kemafadatan dan menjadikan suatu kemaslahatan bagi suami istri tersebut.